



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
 - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah untuk disesuaikan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Penggunaan tanah tempat usaha/berjualan yang tidak menetap	5.000,-/m ² /bulan	Bagian Administrasi Umum

b. Lapangan Setia Negara (Balai Agung) dan Lapangan Dwi Tunggal

No	Pemakaian	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Dari pukul 06.00 – 18.00	150.000,-	Bagian Administrasi Umum
2	Dari pukul 18.00 – 06.00	250.000,-	Umum

c. Balai Pertemuan

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian Aula	350.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

d. Wisma Bukit Kaba

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian Aula	200.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

e. Penyewaan Kursi/Tenda

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Kursi	400,-/buah/hari	Bagian Administrasi Umum
2	Tenda ukuran 6m X 6m	100.000,-/unit/lokal/hari	
3	Panggung ukuran 4m X 4m	150.000,-/unit/hari	
4	Tenda dan panggung utama ukuran 8m X 12m	1.000.000,-/unit/hari	

Catatan : Biaya mobilisasi dan pemasangan tenda dan panggung ditanggung penyewa

f. Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Cawang

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Gedung ruang belajar	150.000,-/lokal/hari	Dinas Kesehatan/ UPT BLKM Cawang
2	Gedung serba guna	400.000,-/hari	
3	Gedung ruang makan	200.000,-/hari	

g. Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Ruang serba guna	500.000,-/hari	Dinas Pariwisata / UPT pada Dinas Pariwisata
2	Ruang teori/belajar :	100.000,-/unit/hari	
3	Ruang Aula Villa Bougenville/Mess Pemda	150.000,-/hari	

h. Tanah di atas Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Sewa tanah/lahan untuk pertanian palawija, dengan ukuran 20 m x 20 m	150.000,-/tahun	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata

i. Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Sewa panggung	200.000,-/hari	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
2	Sewa panggung dan Sound System	500.000,-/hari	

j. Gedung Organisasi Wanita (GOW)

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian ruangan/aula	250.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

k. Penyewaan Kendaraan/Alat-Alat Berat

No	Jenis Kendaraan/Alat-Alat Berat	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Dump truk	67.830,-/jam	Dinas Pekerjaan Umum
2	Bull dozer	170.931,-/jam	
3	Stamper	4.462,-/jam	
4	Motor grader	92.253,-/jam	
5	Tandem moller/kendaraan gandeng 2,5 ton	28.845,-/jam	
6	Tandem moller/kendaraan gandeng 8-10 ton	72.723,-/jam	
7	Whell loader	131.440,-/jam	
8	Road roller 6-8 ton	58.588,-/jam	
9	Bus Pemerintah Daerah : - Umum - Sekolah	250.000,-/hari 150.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

Catatan : Biaya mobilisasi kendaraan/alat berat, BBM dan Supir ditanggung penyewa.

1. Gedung PIC

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Ruangan	80.000,-/m ² /Bulan	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
2	Halaman Gedung untuk Parkir Kendaraan : a. Untuk kendaraan penyewa : - Mobil - Motor b. Untuk kendaraan tamu : - Mobil - Motor	600.000,-/Bulan 250.000,-/Bulan 2.000,-/Jam Pertama 3.000,-/Jam Seterusnya 2.000,-/Jam	
3	Halaman Gedung untuk Penitipan : a. Mobil b. Motor	750.000,-/Bulan 300.000,-/Bulan	
4	Halaman Gedung untuk Kantin	50.000,-/m ² /Bulan	
5	Aula dan Perlengkapan	200.000,-/Jam Dengan Kapasitas Maksimal 50 Orang	
6	Sewa Ruang Lobby untuk Pernikahan	3.000.000,-/Hari	

- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2017 NOMOR 120

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (2/37/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

MAX PINAL, SH.M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 19680511 200212 1 004

